



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2017/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 35 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

, umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tinggal di, Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD SULTONI JOHAR HASIBUAN.SH. dan IWAN SAHASMI PUTRA. SH. Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor Advokad, Pengacara, Pembela Hukum (KAPPAH) " SULTONI HASIBUAN, SH & REKAN" berkantor di Jl. Thamrin No.121 (depan Kantor Koramil) Kelurahan Lubuk Pakam I-II Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK, tanggal 03 Januari 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 22 Desember 2003 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/40/I/2004 tertanggal 19 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kediaman bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Yogastira, laki-laki, lahir 04-02-2005;
 - b. Aurel Nafisha, perempuan, lahir 07-11-2009;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan perjudian atau taruhan balap liar;
 - b. Tergugat sering pulang ke kediaman hingga jam 1 (satu) malam tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat mempunyai kebiasaan mistik dan mempunyai guru spiritual yang terkadang membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
 - d. Tergugat selalu tidak jujur dalam hal keuangan terutama dalam hal pendapatan yang Tergugat peroleh dari hasil dagangan;
6. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Nopember 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sebagaimana pada posita 5 di atas karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada

Halaman 2 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman bersama pada alamat Tergugat di atas;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person disetiap persidangan sedangkan Tergugat/Kuasanya hanya hadir pada persidangan yang kedua yaitu pada tanggal 1 Pebruari 2017 dan selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa untuk persidangan selanjutnya memberikan kuasa kepada AHMAD SULTONI JOHAR HASIBUAN.SH. DAN IWAN SAHASMI.SH. Para Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor Advokad, Pengacara, Pembela Hukum (Kaffah), namun untuk persidangan selanjutnya Tergugat/Kuasanya tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan;

Bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Hj. Wardiyah . S.Ag., tetapi upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 40/40/I/2004 tertanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut

1.-----
umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Sidodaddi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada akhir tahun 2003 yang lalu dan selama perkawinan mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Jogja Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sampai dengan berpisah;

Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak September 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa sepengetahuan saksi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka taruhan/judi balap liar, Tergugat pintar ngobat-ngobati orang dan Tergugat tidak jujur dalam hal masalah keuangan;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Nopember 2016 sampai dengan sekarang;

Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;

Bahwa setelah pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah ada 2 (dua) kali didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tahun 2015 yang lalu namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.-----

umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Sidodaddi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bulek (adik ayah Penggugat) dan juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada akhir tahun 2003 yang lalu dan selama perkawinan mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Jogja Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sampai dengan berpisah;

Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bagus rukun dan harmonis namun sejak September 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa sepengetahuan saksi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu disebabkan karena Tergugat sering pulang larut

Halaman 6 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka taruhan/judi balap liar ,
suka berdukun dan tidak jujur lagi dalam masalah keuangan ;

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Nopember
2016 sampai dengan sekarang;

Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena
sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;

Bahwa setelah pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada 2 (dua) kali
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena
antara Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat
menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas
keterangan tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena
tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan
Tergugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi
dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar
kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan karena tidak hadir
dipersidangan;

Halaman 7 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 22 Desember 2001, maka berdasarkan dan bukti (P) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 40/40/I/2004 tertanggal 10 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adanya hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) juga terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perceraian ;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2016 telah dilakukan dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Hj. Wardiyah. S.Ag., bahwasanya usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9

Halaman 8 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 5 sampai dengan 8 yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat ada memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak ada memberikan jawaban namun terhadap hal itu Majelis berpendirian kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, karena mengingat perceraian merupakan sesuatu hal yang di benci Allah SWT, dan Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dan tidak mengenal persetujuan cerai, serta untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Ngatini binti Selamat dan Watiem binti Ngadirin, yang secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975. Sedangkan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu: sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak Nopember 2016 sudah tidak lagi tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang sudah berlangsung lebih kurang 6 (enam) bulan, hal itu disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka taruhan/judi balap liar, suka berdukan dan tidak jujur lagi dalam masalah keuangan dan Penggugat

Halaman 9 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat dan dari sejak itu keduanya tidak ada lagi hubungan/komunikasi, dan setelah keduanya berpisah, Maka berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sejak Nopember 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang sudah berlangsung lebih kurang 6 (enam) dan dari sejak itu keduanya tidak ada lagi hubungan komunikasi;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, usaha mediasi dari Hakim Mediator telah dilaksanakan namun gagal, juga Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada untuk menasehati/mendamaikan kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil, Penggugat dalam kesimpulannya masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berakhir keduanya berpisah rumah dari sejak itu sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Penggugat selaku isteri

Halaman 10 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat selaku suami terlihat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendirian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 2 tersebut di atas majelis menyimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara mereka dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Penggugat telah bertolak belakang dari Tergugat sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terlihat pada fakta poin 2 dan 3 tersebut di atas maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kerusakan yaitu akan timbulnya kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan Penggugat dan Tergugat dari kemelut rumah tangga yang terus berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan

Halaman 11 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 721.000.00 (*tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	630.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

Total biaya Perkara Rp. 721.000,00

(Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14